

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

- **Tipe Dokumen:** Peraturan Bupati (PERBUP)
- **Judul:** Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2025–2029
- **Nomor / Tahun:** Nomor 16 Tahun 2026
- **Entitas Penetap:** Bupati Siak
- **Masa Berlaku:** Tahun 2025 – 2029

Ringkasan Latar Belakang & Dasar Hukum Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta memberikan arah kebijakan dan pedoman perencanaan strategis 5 (lima) tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Siak. Perencanaan ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029. Landasan hukum utama penyusunan aturan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Materi Pokok & Fokus Pengaturan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini berkedudukan sebagai dokumen operasional Perangkat Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Siak.

Fokus utama pengaturan ini meliputi:

- Pemantapan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, dan penguatan karakter bangsa.
- Peningkatan partisipasi politik masyarakat serta fasilitasi kehidupan demokrasi lokal.
- Pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembauran kebangsaan, dan kerukunan antarumat beragama.
- Penguatan kewaspadaan dini, penanganan konflik sosial, serta pencegahan potensi gangguan kerawanan wilayah.

Fungsi Operasional Renstra ini mengikat secara internal dan wajib dijadikan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sepanjang masa berlaku tahun 2025–2029.